

**DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
(STUDI PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLATUL  
QUR'AN KEL. GUNUNGSIMPING KEC. CILACAP TENGAH  
KAB. CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUTIARA DWI RAHMAN**

**15350020**

**PEMBIMBING:**

**DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.Si.**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Menurut mazhab Syafi'i perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan dan telah baligh dan berakal dapat meminta izin kepadanya, dan diamnya anak adalah jawaban sebagai persetujuannya. Akan tetapi pada era globalisasi ini, orang tua yang kental dengan pengalaman ajaran agama masih tetap mempercayakan kepada Kyai dalam menentukan jodoh putra-putrinya. Seperti yang terjadi di daerah Cilacap masih terdapat tradisi dimana perjodohan dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemahaman Kyai dan Nyai di Cilacap terkait konsep perjodohan dalam perkawinan serta mendeskripsikan dan menganalisis apakah perjodohan yang mereka pahami telah sesuai dengan hukum Islam (Fikih) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (KHI).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi orang tua mempercayakan kepada Kyai dalam menentukan jodoh putrinya dan dampak setelah orang tua menjodohkan putri-putrinya. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab.Cilacap dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Nyai yang berada di Pondok Pesantren tersebut.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan keluarga Nyai pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positif yang terjadi adalah terciptanya keharmonisan terhadap rumah tangga, dan dampak negatif ialah perceraian yang disebabkan karena kurangnya penyesuaian kedua belah pihak. Perjodohan merupakan pernikahan yang semi pemaksaan, yang mana melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Beberapa dampak yang terjadi dan setelah proses perjodohan tersebut menuju keharmonisan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Kata Kunci : Kyai, Perjodohan, Dampak.

## HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mutiara Dwi Rahman

NIM : 15350020

Judul Skripsi : **Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab Cilacap).**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1440 H  
27 Agustus 2019 M

Pembimbing,

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Svafe'i, M.Si.**  
NIP. 196209081989032006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI  
PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN KEL.  
GUNUNGSIMPING KEC. CILACAP TENGAH KAB. CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTIARA DWI RAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350020  
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 09 September 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## HALAMAN SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Dwi Rahman  
NIM : 15350020  
Judul Skripsi : **Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab Cilacap).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil dari pemaparan saya sendiri. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sunan Klajjaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1440 H  
27 Agustus 2019 M

Saya yang menyatakan,



Mutiara Dwi Rahman  
NIM: 15350020

## MOTTO

**“When Love is for sake of Allah, it doesn’t die”**



## **PERSEMBAHAN**

**Kepada**

**Bapak Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S. H., M. H  
dan Ibu Dra. Hj. N. Rosnidar Solihati.**

Terima kasih tak terhingga ananda ucapkan kepada bapak dan ibu yang tak henti-hentinya mendoakan ananda dan yang selalu hadir di hidup ananda baik di kala senang maupun susah.

**Kakak Rosita Aulia Rahman, Adik Wildan Ibadurrahman dan Irfan  
Habiburrahman Tersayang**

Terima kasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga.

**Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا

الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله

وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring do'a dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. Abu Bakar Abak selaku dosen penasihat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. Tata Taofiqurrohman, S. H., M. H dan Ibu Dra. Hj. N. Rosnidar Solihati yang senantiasa mengalirkan doa dan kasih sayang kepada penyusun.
8. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Ibu Muhimmatul Khoiriyyah, Musyrifatul Ulumi, Mufidatul Baroroh Nailatul Lulu Atum Mabruroh dan Khusnul Khotimah Maulidiyah selaku narasumber yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penyusunan mengadakan penelitian.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi dan semangat menjalani kehidupan selama penyusunan mengemban ilmu.

10. Kepada sahabat-sahabat Calisda, Halimmatul Sa'diah, Rima Majidah, Azmi Fauzi, Yusep Saepulloh, dan Anugrah Rofi' karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penyusun.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazā kumullāh khairan kašīran.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1440 H  
27 Agustus 2019 M

Penyusun,

Mutiara Dwi Rahman  
NIM. 15350020

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987, yang penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
... ي	Fathah	Ai	a dan i
... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	Fa' ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	Su' ila

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. ... اى. ....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى. ....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و. ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Ramā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-Aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	Al-Madīnah Al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	Al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	Al-ḥajju
نُعَمَّ	Ditulis	Nu' ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	Ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	As-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syamsu

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	Al-badī' u
الْجَلَالُ	Ditulis	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	Annū' u
شَيْءٌ	Ditulis	Syai' un
إِنْ	Ditulis	In
أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلٌ	Ditulis	Akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi' il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziq īn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti <i>man-istaṭā' a ilaihi sabilā.</i>

		-Wa lillahi ‘alan-nāsi ḥijjul-hijjul-baiti man-istata’ a ilaihi sabīlā.
--	--	---

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُ بَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’ a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubarakan
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur’ ān.
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad ra’ āhu bi al-ufuq al- mubīn.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	Alḥamdulillāhi rabbi al- ‘ālamīn



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJODOHAN, PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	21
B. Pengertian Perjodohan .....	26
C. Pengertian Keluarga Harmonis .....	30

<b>BAB III :</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG DAMPAK PERJODOHAN MENURUT PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QUR' AN DI KEL. GUNUNGSIMPING KEC. CILACAP TENGAH KAB. CILACAP</b>	
A.	Profil Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul	
	Qur'an .....	37
	1. Letak Geografi .....	37
	2. Sejarah Pondok Pesantren .....	39
	3. Silsilah Keluarga .....	41
B.	Latar Belakang Kyai Menjodohkan Putrinya.....	41
C.	Pandangan Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul	
	Qur'an dalam membentuk Keluarga Harmonis .....	43
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PERJODOHAN NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QUR'AN DI KEL. GUNUNGSIMPING KEC. CILACAP TENGAH KAB. CILACAP</b>	
A.	Analisis Normatif .....	56
B.	Analisis Yuridis .....	63
<b>BAB V :</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	Halaman Terjemahan	
	Biografi Ulama	
	Pedoman Wawancara	
	Surat Izin Penelitian	
	Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menegaskan pernikahan sebagai *mitsāqan ghālidhan*, yaitu ikatan kokoh, dengan demikian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan isteri harus bertanggungjawab dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan isteri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan. Suami-isteri memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses dalam kesempatan untuk berkiprah diruang publik maupun domestik.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, dan perkawinan juga suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut Peraturan Perundang

---

<sup>1</sup> Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), hlm. 33.

undangan yang berlaku, lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.<sup>2</sup>

Pandangan Ibu Musrifatul S.Pd, anak pertama dari keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah *Shalallahu A'alaihi Wasallam*. Barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena Rasulullah mengajarkan dengan menikah kita bisa menjaga pandangan dan menjauhi zina. Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an mempunyai tradisi menikahkan anaknya dengan menjodohkan seseorang yang telah dipilihkan sang ayah, atau bahkan seseorang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*Maqāṣīd asy Syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasb* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.10.

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan ibu Musrifatul Ulumi , Tokoh Masyarakat, pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 10.30 WIB di kelurahan Gunungsimping, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap.

1. Kerelaan (al-taraadhi), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri.
2. Kesetaraan (al-musaawah), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi diantara pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (al-adaalah), bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan bahwa antara suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
4. Kemaslahatan (al-maslahat), bahwa menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawadah warahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
5. Pluralism (al-ta'addudiyah), bahwa perkawinan dapat di langungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama, Selama hal itu dapat diwujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun batin.

6. Demokratis (al-diimuqrathiyah), bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan dalam membangun keluarga harmonis perlu penerapan prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah kerelaan dalam melangsungkan perkawinan, sekalipun perkawinan berlangsung karena perijodohan. Perijodohan bukanlah hal yang asing dikalangan masyarakat sosial, hal ini berlangsung lama dari zaman Rasulullah. Di seperti yang dilakukan oleh Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an. Salah satu dari keluarga Nyai Pondok pesantren tersebut diijodohkan dengan dengan anak dari seseorang yang dikenal oleh sang ayah, baik itu seseorang dari kalangan pondok pesantren pula maupun tidak.

Masalah memilih jodoh merupakan suatu yang sangat *urgent* dalam membina sebuah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Oleh karena itu, pembahasan masalah tersebut sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai kitab lainnya dalam tradisi tertentu. Dalam pembahasan berikutnya diupayakan membahas berbagai persoalan yang terkait serta dengan memilih jodoh dalam perspektif hadis dan ulama fiqh. Cerminan tersebut akan dijadikan sebagai pijakan memahami dan mendalami masalah memilih jodoh yang berkeadilan dan berperspektif

---

<sup>4</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 25-26.

gender. Karena, dalam berbagai hal ditemukan adanya ketidakadilan gender dengan mendudukan perempuan sebagai objek.<sup>5</sup>

Salah satu problem yang sangat fenomenal dan penting di masyarakat kita. Orang tua berusaha mencari jodoh terbaik, menuntut mereka bagi anaknya. Tapi biasanya, sang anak tidak menyetujui pilihan orangtua. Begitu juga sang anak telah memilih pasangan hidup, biasanya orangtua tidak menyetujui pilihan itu. Bahkan, tak jarang mereka menghalangi anak mereka menikah dengan pilihan hidupnya, baik dengan tekanan material maupun mental. Anak muda seringkali memilih pasangan hidup atas dasar pertimbangan emosional, bukan rasional. Pengalaman dan pengetahuan mereka juga tidak seluas dan sebanyak orang tua. Pilihan mereka sering tidak tepat, karena pada mulanya pernikahan mereka boleh jadi didasari rasa cinta. Beberapa tahun kemudian, pernikahan itu berujung pada kegagalan. Sebab, jarang sekali pernikahan yang didasari perasaan cinta akan disertai juga oleh keserasian dalam aspek-aspek non-emosional.

Pilihan orangtua biasanya lebih baik, tetapi alternatif inipun memiliki sisi negatif, yaitu tidak memuaskan aspek emosional anak yang menikah. Lebih penting lagi, anak tidak merasa dilibatkan dalam pemilihan tersebut, sehingga dia bersikap masa bodoh dan melemparkan kesalahan kepada orangtua apabila muncul masalah. Solusi terbaik adalah bersikap moderat atau seimbang, karena urusan yang terbaik adalah yang

---

<sup>5</sup> Marhumah dkk, *Membina keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) , hlm. 77.

didasari oleh sikap moderat. Jika orang tua hendak menjodohkan anak, maka pendapat sang anak sangat penting. Jika dia menolak calon itu, maka tidak boleh dipaksa menikah. Sebaiknya anak dilibatkan sejak awal proses perjodohan, agar dia merasa menjadi aktor utama dalam menentukan jalan hidupnya, maka dia harus mengenalkan calonnya kepada orang tua, mendengar pendapat orang tua terhadap pilihannya itu, dan menghormati pendapat tersebut, karena biasanya pendapat orang tua lebih bijaksana dan didasari pandangan yang luas.<sup>6</sup>

Secara umum, ketika mencari jodoh orang dapat menerima atau menolak siapa saja, dengan mengikuti kehendaknya sendiri. Akan tetapi, faktor ketampanan atau kecantikan, kesehatan, kekayaan, status sosial, kecerdasan, dan wawasan seseorang, juga memainkan peran penting dalam menentukan pasangan hidup. Faktor-faktor ini tidak sepenuhnya tunduk pada pilihan dan kehendak manusia, tapi tunduk kepada kuasa Allah SWT.<sup>7</sup>

Tradisi perjodohan masih melekat di daerah kota Cilacap Tengah, adapun perjodohan terjadi di beberapa pondok pesantren, salah satunya adalah pondok pesantren Roudlotul Qur'an. Pondok pesantren tersebut masih memandang bahwa perjodohan adalah suatu hal yang baik. Hal tersebut adalah alasan penyusun meneliti pandangan perjodohan menurut

---

<sup>6</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 94.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 98.



Keluarga Nyai di pondok pesantren Roudlotul Qur'an Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun akan meneliti:

1. Bagaimana Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap karya tulis yang bernilai ilmiah tentunya memiliki tujuan yang ingin dirumuskan dalam perumusan masalah, maka sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Nyai Ponpes Roudlotul Qur'an
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Nyai Ponpes Roudlotul Qur'an.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu referensi bagi suami istri untuk mewujudkan sebuah keluarga harmonis.
- b. Memberikan rujukan kepada masyarakat tentang memilih pasangan dalam mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan pandangan Nyai Ponpes Roudlotul Qur'an.

### D. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang diangkat mengenai “Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)” bukan merupakan hal yang baru untuk diteliti. Banyak referensi yang berkaitan dengan perjudohan berupa tulisan baik berupa jurnal maupun skripsi. Namun tulisan tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan perjudohan dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, tulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Anak di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo). Dalam tulisan ini membahas mengenai perjudohan yang dilakukan oleh Kyai terhadap putra putrinya di pondok pesantren Al-Miftah. Dalam hal ini, pelaksanaan praktek perjudohan anak Kyai kaitannya dengan hak anak dalam memilih pasangan dari tinjauan hukum Islam. Selain hal tersebut, tulisan ini juga

merupakan upaya untuk menimbulkan kepedulian dikalangan pesantren dan pada gilirannya akan mendorong praktek-praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan *win-win solution*.<sup>8</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun ialah tidak terdapat teknik khusus pemilihan jodoh seperti *win-win solution*, artinya dalam skripsi ini hanya terdapat pendapat atau keputusan dari orang tua yang mengambil keputusan sendiri atau memutuskan satu pihak saja, tanpa mendengar persetujuan dan izin dari anaknya.

*Kedua*, tulisan yang berjudul “Proses Perjodohan Kalangan Aktivitis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Tulisan ini membahas mengenai pernikahan adalah mengharuskan setiap ikhwan dan akhwat mencari jodoh dalam satu halaqah atau komunitas. Alasan keharusan memilih jodoh dalam satu komunitas ialah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syi’ar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan diantara keduanya. Mekanisme umum dalam Tarbiyah dalam proses perkenalan adalah melalui perantara atau mediator pembimbing atau guru (*murabbi*) dari si murid atau terbimbing (*mutarabbi*). Pelanggaran dari mekanisme ideal adalah suatu penyimpangan atau *deviant* yang akan mengakibatkan sanksi

---

<sup>8</sup> Ahmidatus Farida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai Di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 (Skripsi tidak dipublikasikan) hlm. 19 dan 20.

sosial dari komunitas.<sup>9</sup> Berbeda dengan tulisan yang penyusun bahas yakni dalam keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an tersebut tidak mengharuskan ikhwan dan akhawat dari kalangan komunitas, justru orang tua lebih memasangkan anaknya kepada keluarga yang memiliki keturunan pondok pesantren, agar hifdzun nasab tetap terjaga.

*Ketiga*, tulisan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Atas Tradisi *Ekodeko'agi* (Studi Kasus Di Desa Pulau Mandangin). Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan menentukan/ mencari pasangan dan mengaplikasikannya pada adat/tradisi yang berlaku di Desa Mandangin Sampangan, Kabupaten Sampang, Madura. Tradisi *ekodheko'agi* yang diaplikasikan masyarakat (khususnya orang tua) terhadap tradisi atau adat yang berlaku, hal itu melihat faktor yang mempengaruhi tradisi *ekodheko'agi* yaitu dipengaruhi akibat keturunan dan agama satu kesatuan menjadi prioritas utama dari pada harta, fisik yang diutamakan. Namun, aplikasinya tetap menilai dari keturunan (nasab) kepribadiannya hingga sampai ke atas. Disamping itu, pelaksanaan *ekodheko'agi* tidak bertentangan dengan perundang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan sesuai adat yang berlaku di Desa Pulau Mandangin.<sup>10</sup> Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi

---

<sup>9</sup> Habib Nanang Setya Budi, “Proses Perjudohan Kalangan Aktivitis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 (Skripsi tidak dipublikasikan), hlm. 4 dan 5.

<sup>10</sup> Ainun Najib yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Atas Tradisi *Ekodeko'agi* (Studi Kasus Di Desa Pulau Mandangin), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 (tidak dipublikasikan), hlm 2.

penyusun yakni penyusun tidak menggunakan suatu tradisi adat tertentu, penyusun hanya menggunakan tradisi yang sudah turun menurun terjadi di keluarga Nyai pondok pesantren terdahulu.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafa’ah* dalam Perkawinan Anggota LDII desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal ini membahas mengenai anggota LDII (Lmebaga Dakwah Islam Indonesia) yang sangat memperhatikan masalah perkawinan, khususnya dalam hal dengan siapa mereka harus menikah, dan ketika dihubungkan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dinamakan *kafa’ah*. Masyarakat anggota LDII menganggap bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep *kafa’ah* ialah mana pada intinya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan sesama anggota LDII, dengan begitu agar tujuan aqidahnya tetap terjaga. Mereka tidak menolak semisal terjadi perkawinan anggota LDDI dengan anggota golongan lain, akan tetapi mereka yang dari golongan lain tersebut harus tetap belajar akidah yang ada dalam LDII<sup>11</sup>. Perbedaan dari skripsi yang penyusun paparkan ialah keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an tentu tidak melihat dari golongan, organisasi, ataupun adat dan tradisi yang sama. Mereka hanya memilih pasangan untuk Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an ialah seseorang yang sholeh, sederhana terutama ta’at kepada ajaran Nabi

---

<sup>11</sup> Sarifudin Zuhri, “Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic La*, Vol. 08 no. 1 2018, hlm 54-55, [http://digilib.uinsby.ac.id/24924/3/Sarifudin%20Zuhri\\_C01214036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/24924/3/Sarifudin%20Zuhri_C01214036.pdf), dikases pada tanggal 19 Juli 2019.

Muhammad SAW. tidak memandang pendidikan yang tinggi serta jabatan atau harta yang dimiliki oleh calon pasangan hidup untuk Nyai tersebut.

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian, penyusun belum menemukan skripsi yang membahas dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Nyai keluarga Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema tersebut dalam karya tulis.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Keluarga ialah masyarakat kecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut adalah anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga yang dimaksud ialah istri yang terbentuk melalui perkawinan, hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan.<sup>13</sup>

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Ushul Fiqh dapat juga menjadi bagian dari pendekatan normatif. Namun demikian, Ushul Fiqh dapat juga menjadi pendekatan sendiri. Misalnya, ketika mengetahui metode istinbath apa yang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1 dan 2.

digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, digunakan pendekatan Ushul Fiqh. Artinya teori yang kelak digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah teori-teori Ushul Fiqh. Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang dengan masalah dari sudut legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli Ushul Fiqh, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.<sup>14</sup>

Perkawinan melalui perjodohan sudah lama usianya. Di zaman Rasul SAW pun terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Perjodohan hanyalah salah satu cara orang tua untuk menikahkan anaknya. Orang tua hendaknya meminta dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan karena keterpaksaan. Salah satu prinsip pernikahan adalah pernikahan yang dibangun bukan dasar keterpaksaan. Apabila terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA 2012), hlm. 189.

rumah tangga, maka gadis yang sudah dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Hal ini berdasarkan hadis *Shahih* yaitu:

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها<sup>15</sup>

Persetujuan wanita terhadap orang yang mengajukan lamaran harus berdasarkan keinginan untuk membina rumah tangga atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat membiasakan rasa cinta dan kebersamaan antara kedua mempelai, bukan antar dua keluarga besar. Seorang wanita akan merasa terpaksa jika harus menikah dengan seorang yang tidak sepaham dengannya dalam kebersamaan hati. Untuk itu kita memiliki teladan ideal pada keluarga Rasulullah SAW, bagi mereka yang mengharap ridha dari Allah SWT dan termasuk orang-orang yang menang hingga hari akhir.<sup>16</sup>

Bahasan ini juga dikupas menggunakan pendekatan yuridis (hukum). Maksud pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan perundang-undangan. Perbedaan ini sah adanya, meskipun kedua istilah ini juga boleh digunakan untuk menunjukkan maksud yang sama. Ada beberapa teori yang dapat digunakan dengan kajian pendekatan yuridis / hukum. Misalnya untuk melihat interaksi pemberlakuan hukum baru terhadap hukum lama mayor dan minor oleh Antonio Gramsci dengan

---

<sup>15</sup> Imām Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Jilid I*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013M/1434 H, hlm. 341, hadist nomor 1421, “Kitab al-Nikāh, “Bab Isti’dhanaanu ats-tsayibi fin an-nikāhi bi an-nuthqi wa al-bikru bi as-sukuuti”

<sup>16</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 2000), Cet-II, hlm. 41.



teori hegemoni. Lebih lanjut dapat dicatat, untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem, ada tiga aspek yang dapat dikaji, yakni materi hukum (*content of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*culture of law*). Dapat juga disebut substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, objek kajian materi hukum (*legal substance*) adalah materi atau isi dari hukum/ undang-undang.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 menyatakan, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>18</sup> Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 juga menjelaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Terdapat tambahan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 2 bahwa “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas.”<sup>19</sup> Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat satu sama

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA 2012), hlm, 195.

<sup>18</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam: *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Fokus Media), 2012.

lain untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat kepada peraturan hukum yang berlaku. Untuk menghentikan satu perkawinan, mereka tidak secara leluasa dapat menghentikannya sendiri, melainkan terkait juga pada aturan hukum yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan kata-kata.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penulis berusaha memperoleh data dengan cara terjun langsung ke objek penelitian. Penulis memperoleh data dengan cara langsung mewawancarai tokoh yang bersangkutan yaitu Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an di Jln. Dr Rajiman no. 99 Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang terkumpul, kemudian menganalisis penyelidikan, yakni dampak perjodohan terhadap keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

dengan teknik menelaah buku-buku yang telah disimpulkan, setelah itu ditarik kesimpulan.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan teori Hukum Islam, baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Kaidah Fiqh*, *Ushul Fiqh*, dan lainnya. Pendekatan yuridis adalah menganalisa peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar hukum.

### 4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

#### a) Observasi

Metode observasi atau pengamatan yaitu suatu metode yang sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana perjodohan yang dialami oleh Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.

#### b) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan dengan keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an. Responden yang diwawancarai ada enam orang yaitu, Ibu Muhimmatul Khoiriyyah,

Musyrifatul Ulumi, Bapak R. Aliq Islachuddin, Mufidatul Baroroh, Nailatul Lulu Atum Mabruroh, dan Khusnul Khotimah Maulidiyah. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subyek penelitian untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni usaha yang mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah perjudohan secara umum ke khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis dampak dan sudut pandang hukum Islam dalam menanggapi dampak perjudohan di pondok pesantren Roudlotul Qur'an kelurahan Gunungsimping kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka penulis menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

*Bab I* yaitu pendahuluan yang terdiri dari :

*Pertama* latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah dijelaskan terkait apa saja yang melatar belakangi penyusun mengambil judul skripsi, dengan disertai beberapa alasan dan pengertian sebagai bentuk pemahaman awal untuk para pembaca. *Kedua* rumusan masalah yaitu memberikan penjelasan tentang pokok permasalahan yang akan dianalisis dan tentunya tidak terlepas dari tujuan serta kegunaannya. *Ketiga* yaitu telaah pustaka, arti telaah pustaka itu sendiri adalah membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis terdahulu baik yang tertuang dalam skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya dan membandingkannya dengan skripsi yang penyusun susun. *Keempat* kerangka teoritik, didalamnya menjelaskan tentang sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai gambaran untuk mempermudah membedah permasalahan. *Kelima* metode penelitian, terbagi menjadi lima bagian, yakni jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, teknik pengambilan data baik ditinjau dari data primer maupun sekunder), dan analisis data.

*Bab II*, berisi bahasan umum yang meliputi: Pengertian Perkawinan, Perjodohan, dan Keharmonisan Keluarga. Dari bahasan tersebut penyusun akan mencoba menjelaskan teori yang tertuang dalam literatur sebagai kunci utama munculnya permasalahan. Apa yang memang seharusnya terjadi dalam hukum Islam dengan disertai dasar

hukum dan teori kutipan menurut pandangan para tokoh yang bersangkutan.

*Bab III*, penyusun akan memaparkan Profil Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, Latar belakang Kyai Menjodohkan Putrinya, dan Pandangan keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dalam membentuk Keluarga Harmonis. Dalam bab ini penyusun akan paparkan secara jelas untuk mempermudah validasi data untuk pihak pembaca atau penguji yang memiliki rasa keingintauan lebih tinggi dari penyusun. Selanjutnya pembahasan dalam bab ketiga yaitu mengenai pandangan keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an baik tentang problematika yang kerap terjadi didalam rumah tangga, maupun dampak dari perjodohan yang dialami oleh Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.

*Bab IV*, penyusun akan menganalisis Normatif dan Yuridis pada Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an. Analisis ini memberikan titik temu dari sekian banyak masalah rumah tangga.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas dan menganalisis terkait dampak perjodohan di keluarga Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur' an Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dapat disimpulkan dibawah ini.

1. Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan keluarga Nyai pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif ialah perceraian bahwa perjodohan yang dilakukan seperti semi pemaksaan, yang mana Kyai dan orang tua tidak meminta izin kepada anaknya sama sekali. Dampak positif yang terjadi adalah keharmonisan. Nyai mempercayakan penentuan jodoh kepada Kyai, karena Kyai dikenal sebagai figur yang taat beribadah, dan dalam proses pencarian tersebut Kyai memberikan jodoh yang terbaik bagi santrinya melalui usaha istikharah. Musrifatul Ulumi berpendapat bahwasannya pernikahan bisa saja berjalan harmonis apabila pasangan dipilih sesuai kehendak sendiri, namun pernikahan akan berakhir dengan perceraian apabila calon pasangan dipilih sesuai kehendak orang lain. Apabila perjodohan dikemas dengan baik

dan demokratis, maka akan mencapai cita-cita sebuah perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, secara keseluruhan para Nyai pondok pesantren Roudlotul Qur'an dalam menjelaskan tentang perjodohan berpendapat bahwa Kyai ataupun orang tua tidak begitu mementingkan persetujuan dari putri-putrinya dan bertentangan dengan hadist *Shahih Muslim*, apabila cocok atau rela, maka pernikahan akan terjadi dengan sifat tawadhu' kepada orang tuanya. Meski begitu Kyai ataupun orang tua dapat berdialog atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada anaknya apabila hendak menjodohkannya, agar tidak melanggar Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

## **B. Saran**

1. Pernikahan merupakan ikatan suci didunia maupun diakhirat. Maka mencari pasangan yang sholih/sholihah merupakan modal yang sangat penting. Oleh karena itu, apabila seorang anak sudah memiliki pilihannya sendiri, sebaiknya diterima tanpa harus memandang nasab atau keturunan, karena akhlak



yang baik sudah menjadi tolak ukur kriteria pasangangan yang baik.

2. Demi mewujudkan cita-cita perkawinan yang harmonis, sebaiknya dilakukan permusyawarahan antara orang tua dan anak terlebih dahulu, ataupun jika ada rencana dijodohkan hendaknya orang tua memberitahu dari jauh hari agar anak tidak kaget dan dapat mengenal satu sama lain.
3. Bagi anak yang merasa dipaksa atas kasus perjodohan atau dinikahkan paksa oleh orang tuannya maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Hadist

Departemen Agama R, *Al-Qur'an Terjemah perkata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007).

### 2. Hadis/ Syarah hadis/ Ummul hadis

Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim Jilid*, 4 jilid, ttp: Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013M/1434 H.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Alam, Andi Syamsul, "*Usia ideal memasuki dunia Perkawinan*", Cet ke-1. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, Cet-1, 2004.

Aziz, Sa'id Abdul dan Al-Jandul, "*Wanita diantara fitrah, hak dan kewajiban*", Cet ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa harus bercerai?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Budi, Habib Nanang Setya, "*Proses Perjudohan Kalangan Aktivitis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY*, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Renika Cipta, 2014.

Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: Al-Ma'arif, 1982.

Farida, Ahmidatus, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjudohan Anak di Keluarga Kyai* (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Miftah Desa Kauman, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten

- Kulon Progo*), (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Galba, Sindu, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Wanita Antara Jodoh, Poligami, dan Perselingkuhan* (Jakarta: Putaka Al-Kautsar), 2007.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Penerbit Al-Bayan, Cet-II, 2000.
- Kuncoro, Prayogo Insumar dan Mulyono, “Perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6: 2, 2017.
- Marhumah dkk, *Membina keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mukri, Ghazali, terj. *Panduan Fikih Perempuan*, karya Yusuf Al-Qardhawi, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet-III, Malang: UIN-Maliki Presss, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Najib, Ainun, “*Tinjauan Hukum Islam Atas Tradisi Ekodeko’agi (Studi Kasus Di Desa Pulau Mandangin)*”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, M. A, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2012.
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.

Patoni, Ahmad, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Ridha, Akhram, *Rahasia Keluarga Romantis*, Cet- II Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008.

Rasjid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", Cet ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu yang akan menikah & telah menikah*, Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Sodik, Muhammad dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Uma, Chaerul Dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2000.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Kaidah Kaidah Dasar Pendidikan Anak menurut Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Humanis* Jakarta: Grahacipta, 2005.

Zuhri, Sarifudin, "Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", Vol. 08 no. 1, *Al-Hukama*, 2018.

#### **4. Lain-lain**

Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Kompilasi Hukum Islam: *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Fokus Media, 2012.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-XXI., Jakarta: PT.Intermasa, 1987.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994.

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Yasin, Sulchan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



## Lampiran-Lampiran

### Halaman Terjemahan

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	14	15	Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri di bandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya.
<b>BAB II</b>			
2	22	4	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah SWT) dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).
3	22	6	Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.
4	23	9	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
5	27	16	Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri di bandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya.
6	29	18	Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.
7	32	24	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

			antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
8	33	26	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan).
<b>BAB III</b>			
10	54	18	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, nasabnya (keturunannya, kecantikannya dan agama. Maka pilihlah perempuan yang komitment kepada agamanya niscaya kamu beruntung.
<b>BAB IV</b>			
11	58	2	Ats-Tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri di bandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya.
12	62	14	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, nasabnya (keturunannya, kecantikannya dan agama. Maka pilihlah perempuan yang komitment kepada agamanya niscaya kamu beruntung.

## **Biografi Ulama**

### **Imam Syafi'i**

Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'I, lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW, dari ayahnya garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Thalib r.a saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekka menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadist. Meskipun Imam Syafi' i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadits dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembel Sunnah Nabi).

### **Imam Abu Hanifah**

Imam Ahlu Ra' yi, yang dikenal dengan sebaran Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hurairah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malin bin Marwan. Wafat di kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, shalat dan seterusnya. Diantara gurunya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, Atha bin Abi Rabah, dan Nafi' maula Ibnu Umar.



Diantara muridnya Adalah Abu Yusuf bin Ibrahim Al Anshari, Zufar bin Hujail bin Qais al Kufi, Muhammad bin Hasan bin Farqad as Syaibani, Hasan bin Ziyad, dan lain-lain.

### **Khoiruddin Nasution**

Khairuddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari' ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthawiyah Purbaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Mc Gill University Montreal, Kanada, dalam Oslamic Studies, kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di Mc gill Unversity, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Adapun karya beliau ialah (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi dan Pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (4) *Tafsir-tafsir baru di Era Multi Kultural*, (5) *Hukum Keluarga di Era Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, dan lain-lain.*

## **Pedoman Wawancara**

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data dan pengkajian secara mendalam. Berikut ini merupakan daftar pernyataan yang diajukan kepada informan dalam proses wawancara.

1. Apakah arti pernikahan dan perjodohan menurut Nyai?
2. Bagaimana konsep perjodohan dalam perkawinan menurut Nyai?
3. Bagaimana perasaan Nyai ketika tau akan dijodohkan?
4. Bagaimana awal mula terjadinya perjodohan dan apa alasan/sebabnya?
5. Apakah perjodohan ini melalui perantara Kyai?
6. Apakah perjodohan ini merupakan tradisi keluarga Nyai?
7. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan untuk Nyai?
8. Hal apa saja yang membuat Nyai dan suami menjaga keharmonisan keluarga?
9. Bagaimana pemahaman Nyai tentang perjodohan yang masih diimplementasikan di zaman sekarang?
10. Adakah peraturan dalam undang-undang yang mengatur tentang perjodohan dalam perkawinan?

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Yogyakarta, 14 Mei 2019

Nomor : <sup>1201</sup> .B/.../Un.02/DS.1/PG.00/02/2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : <sup>05</sup> *Permohonan Izin Riset*

Kepada Yth,  
Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel.Gunungsimping Kec.Cilacap Tengah  
Kab.Cilacap.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan  
Skripsi dengan judul :

**DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS KELUARGA  
NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QUR'AN KEL.GUNUNGSIMPING KEC.CILACAP TENGAH KAB.  
CILACAP)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Mutiara Dwi Rahman  
NIM : 15350020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII  
Alamat Asal : Jl. H Jaenan Rt/Rw 003/004 Sawangan Bedahan Depok Jawa  
Barat  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo Rt/Rw 23/07 Kelurahan  
Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kel.Gunungsimping Kec.Cilacap Tengah  
Kab.Cilacap

Metode pengumpulan data : Dokumentasi, Wawancara, dan Bahan Pustaka  
Adapun waktu penelitian dimulai tanggal 10 Juni 2019 – 30 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Tanda tangan pemberi tugas

Mutiara Dwi Rahman  
NIM. 15350020



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Rivanta, M.Hum  
NIP. 19660415 199303

## Curriculum Vitae



Nama : Mutiara Dwi Rahman

Alamat : Jalan Sukatani RT/RW  
003/004 No. 02 Bedahan  
Sawangan Depok Jawa Barat  
16519

Domisili : Sapen GK 1 Jln Bimokurdo  
no.529 Rt/Rw : 023/007  
Demangan Gondokusuman 55221 Yogyakarta

TTL : Sorong, 09 November 1997

Sosial Media : Email : Mdwirahman@gmail.com  
Instagram : @thiaratia  
Facebook : Mutiara Dwi Rahman

Riwayat Pendidikan : **2001-2003 RA Al-Hikmah Sorong**  
**2007-2009 SD IT Hidayatullah Timika**  
**2009-2012 MTs Al-Muttaqin Jayapura**  
**2012-2015 MAN Darussalam Ciamis**

Pendidikan Sekarang : Universitas : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Semester : **IX**